IMPLIKASI PEMBATALAN PERDA TERHADAP KETEPATAN PROPORSI TEORI PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA♣

Fatkhurohman
Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang
E-mail: kusumo_uwg@yahoo.co.id

Abstract

After the abrogation of a local regulation made by the central government, the local government may make a legal effort called an 'objection" mechanism. In the on hand, the objection made by the local government shows that a law enforcement may be well made. On the other hand, an unclear concept of law enforcement arises. It is due to the fact that the substance of the 2004 Law no. 4 article 10 on the Justice Power merely regulates 4 (four) matetrs namely: General Justice, Religion Justice, Military Justice and State Administrative Jutsice. Therefore, any dispute on any decision on local regulation abrogration actually is not included in the fourth category in the concerned justice environment. Efforts that may be made is to add authorities to the Supreme Court by arranging justice institution that handle any local regulation dispute, optimizing executive reviews and applying judicial reviews. From streamlining improper theories of the solution on the dispute of Local Regulation abbrogation through the Supreme Court, to find out a way out is a necessity in order to avoid any legal uncertainty.

Key words: Local regulation, local regulation abbrogation, objection mechanism

Abstrak

Pasca pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat, daerah dapat mengajukan upaya hukum yang disebut dengan mekanisme "keberatan". Disatu sisi, keberatan Pemerintah menunjukan bahwa penegakan hukum bisa dijalankan dengan baik, namun di sisi lain ternyata dihadapkan oleh belum jelasnya konsep penegakan hukum. Hal ini terjadi karena berdasarkan subtansi Pasal 10 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya mengatur 4 (empat) hal yakni; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian bahwa sengketa atas Keputusan pembatalan Perda sebenarnya tidak termasuk dalam kategori keempat di lingkungan peradilan dimaksud. Upaya yang bisa dilakukan adalah menambah kewenangan MA dengan menata kelembagaan peradilan yang menangani sengketa perda, optimalisasi eksekutif review dan penerapan judicial preview. Berangkat dari pelurusan teori yang kurang tepat atas penyelesaian sengketa pembatalan Perda melalui Mahkamah Agung adalah suatu menjadi suatu keniscayaan untuk dicarikan jalan keluar agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata kunci : Peraturan Daerah, pembatalan perda, mekanisme keberatan

Pendahuluan

Dalam penanganan setiap perkara atau persoalan hukum bisa dipastikan mengedepankan prinsip adanya kepastian hukum. Utuk mewujudkan kepastian hukum tersebut, dasar pijakannya selalu mengarah pada ketentuan hukum formal melalui proses peradilan. Tujuan utama dalam proses peradilan adalah adanya keadilan sebagai tujuan akhir yang hendak dicapai dengan lebih menitik beratkan pada kekuatan hukum materiil jika dibandingkan dengan formil. Di sinilah kebebasan hakim dalam menimbang rasa keadilan yang hendak diputusnya menjadi amat terasa, sedangkan, ketentuan hukum formal tidak jarang diabaikan karena memang disadari betul bahwa kepastian hukum bukanlah segalanya. Kepastian hukum hanyalah suatu jalan menuju terciptanya keadilan[1]. Me-

♣ Artikel ini merupakan artikel hasil penelitian dengan Skim Penelitian Fundamental DIKTI, Kemdikbud 2011

[1] Thomas Aquinas filsuf Besar abad pertengahan menyatakan , Hukum itu harus adil. Tanpa Keadilan, tidak ada

nurut B. Arief Sidharta, hakim pada waktu mempertimbang-kan putusan yang akan diambilnya, selain mempertimbangkan kenyataan kemasyarakatan, juga harus mengacu cita hukum yang berinti pada keadilan, kepastian hukum dan predikbilitas demi mewujudkan ketertiban berkeadilan.[2]

Pada persoalan pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat ada ruang bagi dunia peradilan (yudikatif) diberi kekuasaan untuk menyelesaikan. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatkhurohman pada 2009 ternyata model penyelesaian melalui peradilan ini dianggap tidaklah tepat[3]. Hal ini disebabkan oleh sistem peradilan Indonesia belum mengatur penyelesaian sengketa Perda khususnya dalam lingkup kewenangannya. Inilah yang menurut peneliti terjadi kesalahan proporsi teori penegakan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Selanjutnya dalam sistem peradilan di Indonesia memang secara faktual belum mengenal sebuah peradilan yang khusus menangani sengketa peraturan daerah. Kejadiannya adalah sebuah upaya untuk menghindari kekosongan hukum, sehingga penyelesaiannya lebih bersifat tentatif. Mengingat persoalan pembatalan perda telah menjadi "bencana nasional perundang-undangan" maka perlu segera diselesaikan secara cepat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut keterangan Kepmendagri ter-baru, bahwa sepanjang Tahun 2009-2012 Kemendagri telah mengevaluasi sekitar 13.000 perda dimana sebanyak 824 perda telah diklasifikasi dan dinyatakan salah karena tidak sesuai dengan aturan di atasnya,[4] bertentangan dengan kepentingan umum, atau mengganggu ketentraman dan ketertiban[5]. Selain itu juga menghambat upaya upaya upaya memperbaiki perekonomian daerah[6].

Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan bahwa ada upaya hukum bagi daerah ketika Perda dibatalkan oleh Pemerintah Pusat, yakni melalui keberatan melalui Mahkamah Agung. Namun setelah diteliti lebih lanjut ternyata mekanisme ini menyalahi kelaziman penegakan hukum. Hal ini dikarenakan setelah peneliti mencermati subtansi Pasal 10 UU Nomor 4 Tahun 2004, tenyata dalam sistem peradilan di Indonesia hanya mengenal adanya Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka sengketa atas Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah, sebenarnya tidak termasuk dalam kategori keempat lingkungan peradilan dimaksud. Atas dasar peristiwa ini maka terjadi kerancuan teori penegakan hukum khususnya masalah kompetensi penyelesaian sengketa yang seharusnya tidak melalui Mahkamah Agung. Persoalan penyelesaian sengketa antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah telah menyalahi *grand teory* yang terbentuk selama ini tentang bagaimana seharusnya menyelesaikan sengketa antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah melalui proporsi teori penegakan hukum yang benar. Tanpa langkah ini maka ke depan jelas akan menyebabkan kesalahan fundamental dalam penerapan hukum formal (hukum acara), bahkan menjadi keniscayaan untuk diselesaikan karena Perda mempunyai kedudu-

---

hukum.Keadilan adalah jiwa hukum. Sebagai konsekwensi logis, hukum yang tidak adil tidak perlu dipatuhi, criteria keadilan yang terpenting adalah hukum kodrat. Dalam Al. Andang L. Binawan, 2005, "Merunut Logika Legislasi", *Jentera Jurnal Hukum*, Edisi 10-Tahun III Oktober 2005

2 B.Arief Sidharta, 2000, *Wajah hukum di era Reformasi: kumpulan Karya IImiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr.Satjipto Rahardjo*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.197-208

3 Fatkhurohman, 2009, "Pengaruh Otonomi daerah Terhadap Hubungan Pemda di bidang Regulasi Untuk menangani Perda Bermasalah (Studi di Kabupaten Malang)", *Junal Hukum Yustisia*, FH UNS Surakarta, Tahun XXI. Januari-April 2010 hlm.49-61

4 Perda perda yang dibatalkan oleh Pusat juga disebabkan oleh Pembuatan Perda itu sendiri. Banyak dari Perda tersebut dibuat dengan semangat otonomi daerah yang tinggi dan berlebihan sehingga menciptakan arogansi kekuasaan Daerah yang menjurus kepada kedaulatan daerah dan sebagai akibatnya perda-perda tersebut dibuat tanpa memperhatikan lagi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di pusat. Lihat dalam Safri Nugraha, "Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 23-No.1-Tahun 2004. hlm. 29

5 Pajak Retribusi, Peraturan daerah Bermasalah Tak Berlaku, *Kompas*, Jumat, 24 Agustus 2012

6 Umbu Lily Pekuwali, "Eksistensi Perda dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Yustisia* FH Universitas Sebelas Maret Surakarta, Edisi Nomor 79, Januari-April 2010, hlm. 105-106

kan dalam sistem hukum di Negara Republik Indonesia.[7] Selanjutnya dikatakan sebagai bukti bahwa perda bagian dari sistem hukum di Indonesia, bisa dilihat dalam berbagai produk hukum mulai dari Tap MPR No III Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.[8] Langkah-langkah untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan tersebut di atas adalah penulis gambarkan pada bagan di bawah ini.

Permasalahan

Agar mendapat sebuah sistematika berpikir yang runtut, maka penulis akan melakukan penelitian ini dengan menyandarkan 2 (dua) masalah. *Pertama,* mengapa diperlukan ketepatan proporsi teori penegakan hukum pada pembatalan Perda dalam sistem peradilan di Indonesia. *Kedua,* teori apa yang tepat untuk meluruskan penerapan teori penegakan hukum pada pada pembatalan Perda dalam sistem peradilan di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris (*empiric legal research*). Lokasi yang diambil pada penelitian ini adalah Pemerintah Kota Kabupaten Malang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, dan Departemen Dalam Negeri. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data penelitian akan dilakukan dengan menggabungkan antara studi dokumen, observasi dan *depth interview*. Dengan menggabungkan tiga cara dalam pengumpulan data diharapkan akan memperoleh keterangan-keterangan obyektif realistis dari sumber data yang dituju. Obyektivitas dan kemurnian data akan sangat mempengaruhi validitas temuan dan pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Mengingat sasaran data bersifat yuridis, maka analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

Pembahasan

Perlunya Ketepatan Proporsi Teori Penegakan Hukum pada Pembatalan Perda dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Agar proporsi teori penegakan hukum pada masalah ini menjadi tepat maka diperlukan sebuah rekonstruksi teori. Secara harfiah rekonstruksi teori adalah pengembalian seperti semula, sedangkan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teori adalah: a). Pendapat yg didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi; b). Penyelidikan eksperimental yg mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi; c). Asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan; d). Pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu. Disi lain juga diartikan sebagai sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena, sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya.

Adapun dilihat dari sisi tata hukum Indonesia teori ilmu hukum bertujuan untuk menjelaskan kejadian-kejadian dalam bidang hukum dan mencoba untuk memberikan penilaian. Menurut Radburch tugas dari teori hukum adalah membikin jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada dasar-dasar filsafat yang paling dalam. Teori hukum merupakan kelanjutan dari usaha untuk mempelajari hukum positif. Teori hukum menggunakan hukum positif sebagai bahan kajian dengan telaah filosofis sebagai salah satu sarana bantuan untuk menjelaskan tentang hukum.[9] Ada tiga kegunaan. *Pertama,* menjelaskan, teori hukum dilaksanakan dengan cara menafsirkan sesuatu arti/pengertian, sesuatu syarat atau

[7] Maria Farida Indrarti S, 2010, "Kedudukan Peraturan Daerah dalam sistem Hukum di Negara Republik Indonesia", *Jurnal Legislasi Daerah*, DPRD`Provinsi Jatim, Edisi II Tahun 2010. hlm.1

[8] *Ibid* hlm. 2

[9] http://tubiwityu.typepad.com/blog/2010/02/teori-hukum.html diunduh tanggal 14 Juli 2011

unsur sahnya suatu peristiwa hukum, dan hirarkhi kekuatan peraturan hukum). *Kedua,* menilai, teori hukum digunakan untuk menilai suatu peristiwa hukum. *Ketiga,* memprediksi, teori hukum digunakan untuk membuat perkiraan tentang sesuatu yang akan terjadi. Tujuan teori hukum menurut Hans Kelsen adalah sebagai berikut. *Pertama*, tujuan teori hukum adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan. *Kedua,* teori hukum merupakan ilmu pengetahuan menge-nai hukum yang berlaku, bukan mengenai hu-kum yang seharusnya. *Ketiga,* hukum merupa-kan ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam. *Keempat,* teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan

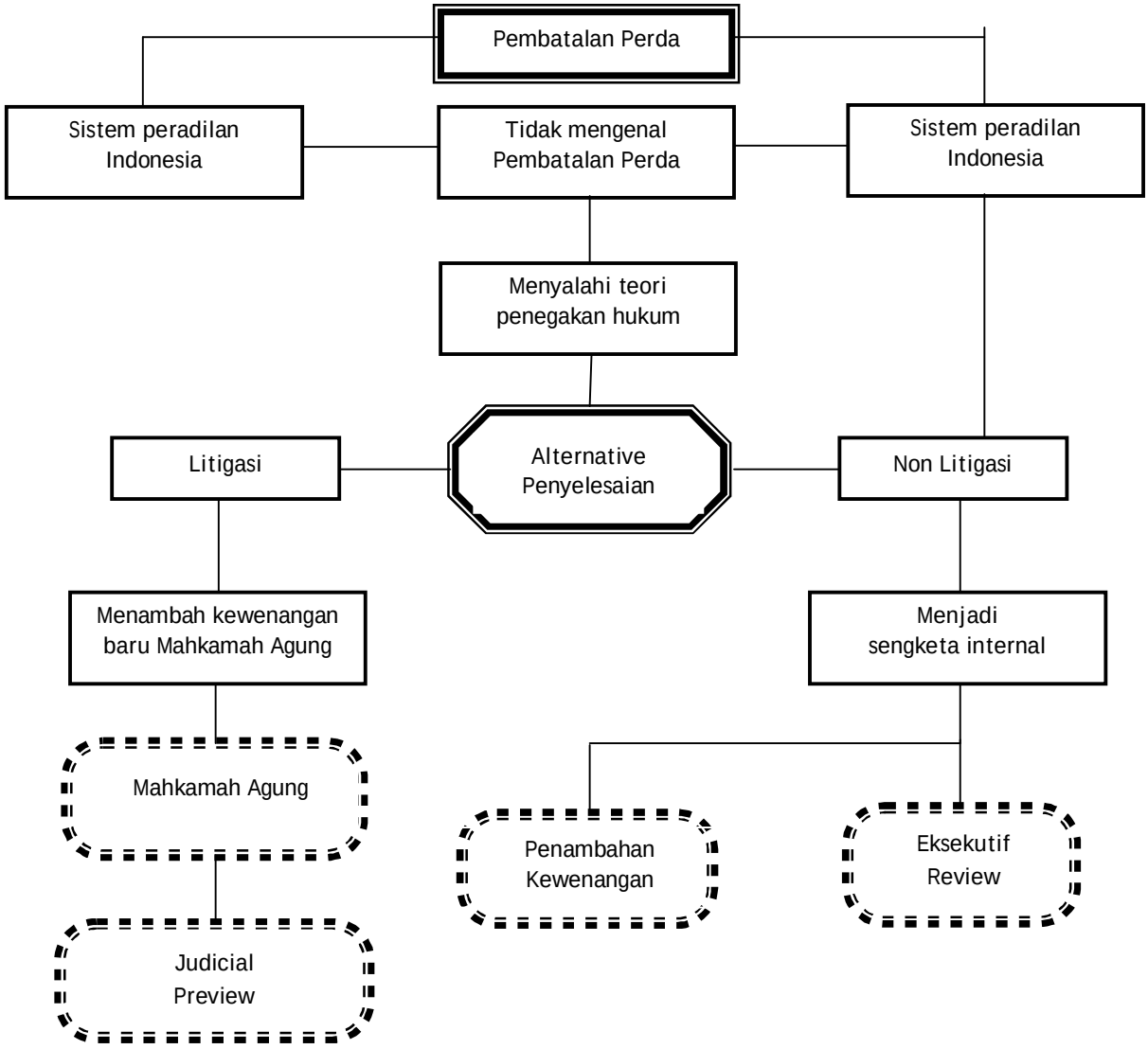

Bagan 1: Desain Pencarian Ketepatan Proporsi Teori

daya kerja norma-norma hukum. *Kelima*, teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. *Keenam,* hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif adalah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang ada.[10]

Dari beberapa pengertian di atas maka melalui pendekatan hukum rekontruksi teori ini adalah bertujuan untuk mengembalikan teori penegakan hukum kepada kitah yang sebenarnya terutama kepada penyelesaian secara ideal persoalan kasus pembatalan perda oleh pemerintah Pusat. Sebelum direkonstruksi secara teoritis pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat yang kemudian menimbulkan upaya keberatan melalui Mahkamah Agung oleh peneliti dalam penelitian sebelumnya digambarkan sebagai berikut:

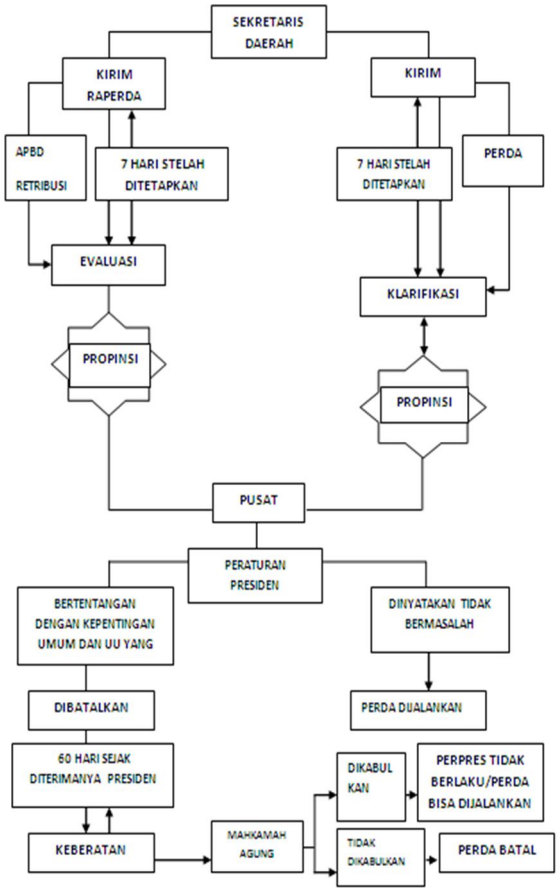

Gambaran tersebut titik krusial teori ada pada peranan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan persoalan ”keberatan” pemerintah daerah ketika perda dibatalkan oleh pemerintah pusat. Menurut subtansi Pasal 10 UU No 4. Tahun 2004, tenyata dalam sistem peradilan di Indonesia hanya mengenal adanya peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka seng-keta atas keputusan pembatalan Peraturan Daerah, sebenarnya tidak termasuk dalam kompentensi keempat lingkungan peradilan dimaksud.

Dikaji sisi teori kompetensi sangat terlihat bahwa keberatan terhadap pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat yang ditangani Mahkamah Agung tidak pada tempatnya. Disinilah tempat titik pertemuan kesalahan proporsi teori penegakan hukum. Sedangkan menurut Friedman beberapa unsur yang mempengaruhi penegakan hukum adalah; struktur, substansi dan kultur.[11]

Dari 2 (dua) teori tersebut, maka peristiwa tidak tepatnya proporsi penegakan hukum pada masalah di atas adalah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor strukturnya. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum kemudian materi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law)* yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan

> *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind, the number and size of court; their jurisdiction... structure. Also means how the legislative is organized… what procedures he police departemen follow, and go on. Structure in a way kind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with free the action“*[12]

Struktur dari sistem hukum terdiri unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari peng-

[10] W.Friedman, 1993. *Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I), Judul Asli: Legal Theory,* Penerjemah: Mohamad Arifin, Cetakan Kedua, Jakarta:PTGrafindo Persada, hlm. 170

[11] *Ibid*, hlm. 67

[12] Lawrence M. Friedman, 1984 *American Law,* (New York: W.W Norton and Company), hlm. 5-6

adilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh Kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum (*Legal structure)* terdiri dari lembaga hukum yang ada.

Atas dasar itulah maka fokus masalah ini ada pada faktor kelembagaan khususnya ketidaktepatan MA menangani persoalan ini, karena faktor kelembagaan menempati posisi penting maka keberadaannya sangat mempengaruhi unsur-unsur penegakan yang lain. Ini dikarenakan sifat dari unsur-unsur yang mempengaruhi penegakan hukum adalah saling terkait antara satu dengan yang lain. Sifat penegakan hukum yang seperti ini, menjadikan hukum harus bisa bekerja secara simultan dengan unsur-unsur lainnya. Rusaknya satu unsur berakibat tidak berfungsinya unsur-unsur yang lain.

Proses penegakan hukum dalam persoalan pembatalan perda berada pada ketika masalah ini masuk pada ranah kekuasaan yudikatif, khusus berada pada Mahkamah Agung. Hal ini dilatar belakangi oleh Kewenangan Presiden tersebut diberikan oleh Pasal 145 UU No. 32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa Perda Disampaikan kepada pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah.[13] Jika Pemerintah Daerah tidak menyepakati pembatalan Perda yang dilakukan oleh Pemerintah, maka Pemerintah Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 145 Ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004. Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 145 Ayat (6), apabila keberatan tersebut dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka putusan Mahkamah Agung menyatakan Peraturan Presiden yang membatalkan Perda bersangkutan menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.[14]

Ketidaktepatannya ialah terletak pada melakukan permohonan keberatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui mekanisme pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung dalam hal upaya mempertahankan Perda yang dianggapnya bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Padahal di sini jelas bahwa terdapat ketidaksepahaman dalam menafsirkan Perda antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang artinya sengketa ini merupakan konflik internal eksekutif yang seharusnya mekanisme penyelesaiannya tanpa melibatkan lembaga yudikatif (Mahkamah Agung), melainkan mekanisme penambahan kewenangan kepada MA, mekanisme *Executive Review* dan *Judicial Preview* yang lebih tepat untuk menyelesaikannya.

Adanya kewenangan pemerintah untuk menguji Peraturan Daerah hendaknya tidak akan menjadi jalan untuk mewujudkan superioritas kekuasaan pemerintah pusat atas pemerintah daerah dan hukum-hukum lokal yang diagregasi ke dalam Peraturan Daerah.[15] Menurut Laica Marzuki, walaupun demikian perda tetap tidak boleh meregulasi hak ikhwal yang menyimpang dari prinsip NKRI.[16] Di sisi lain penulis mengakui, apabila secara murni mengacu pada ketentuan normatif hukum pada Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bukanlah menjadi suatu permasalahan, dikarenakan Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Pemerintah Pusat atau berada di bawah Pemerintah Pusat. Menurut Ni'matul Huda dalam perspektif negara kesatuan atau (*unitary state*/*eenheidstaat*) adalah logis untuk mengembangkan pengertian bahwa pemerintahan atasan berwenang melakukan kontrol ter-

---

[13] Selanjutnya lihat dalam Ni'matul Huda 2008. "Problematika Yuridis Di Seputar Pembatalan Perda", *Jurnal Konstitusi,* Vol.5, Nomor1, Juni 2008, hlm.50

[14] *Ibid*

[15] Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Perda adalah aturan daerah dalam arti materiil (*Perda in materiile zin*). Perda mengikat (*legally binding*) warga dan penduduk daerah otonom. Regulasi Perda merupakan bagian dari kegiatan legislasi lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya lihat dalam Laica Marzuki, 2009. "Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Konstitusi* MKRI, Vol.6 Nomor 4, November 2009, hlm.2

[16] *Ibid*, hlm.3

hadap unit pemerintahan bawahannya. Artinya, pemerintah pusat dalam konteks Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 tentu dapat dikatakan mempunyai kewenangan untuk mengontrol unit-unit pemerintahan daerah provinsi ataupun peme-rintahan daerah kabupaten dan kota,[17] sehingga Pemerintah Pusat juga mempunyai kewenangan untuk menguji dan membatalkan peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Pengujian terhadap suatu Perda yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap Pemerintahan Daerah. Menurut Ni'matul Huda Eksistensi Perda akan diawasi secara represif oleh pemerintah (*eksekutive review*) dan oleh Mahkamah Agung melalui *judicial review.*[18]

Jika Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menetapkan suatu Perda, maka Pemerintah Daerah wajib menyerahkan Perda tersebut kepada Pemerintah Pusat untuk di evaluasi. Dan jika hasil evaluasi Pemerintah mendapatkan bukti bahwa Perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pemerintah membatalkan Perda tersebut dan untuk selanjutnya diserahkan kembali ke Pemerintah Daerah bersangkutan agar bersama-sama DPRD mencabut Perda dimaksud.

Menurut Maria Farida, pengujian terhadap Perda tidak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Menurut pakar ilmu perundang-undangan tersebut, hal itu terkait ketentuan Pasal 145 ayat (2) UU No 32 Tahun 2004 di mana kewenangan pembatalan (berarti termasuk juga pengujiannya) Perda hanya ada pada Presiden apabila Perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, wewenang MA terkait pembatalan Perda berdasarkan Pasal 145 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 terbatas hanya menerima keberatan terhadap daerah yang tidak terima pembatalan Perda oleh Pemerintah, dan tidak berwenang menguji, apalagi membatalkannya. "Jadi dia (MA) tidak membatalkan. Tetapi kalau Perda bertentangan dengan yang lebih tinggi, maka asasnya ia tidak bisa diberlakukan, (karena) tidak punya kekuatan hukum (lagi)".[19]

Pada akhirnya, kompleksitas pembatalan terhadap produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah maupun bentuk yang lainnya merupakan keniscayaan dalam mewujudkan peran dan fungsi hukum dalam menopang proses pembangunan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.[20]

Teori untuk Meluruskan Penerapan Teori Penegakan Hukum pada Pembatalan Perda

Beberapa jalan yang bisa ditempuh untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menambah kewenangan Mahkamah Agung, melakukan eksekutif review dan judicial preview. Akar masalah dari penelitian ini adalah metoda keberatan yang dilakukan pemda ketika perdanya dibatalkan oleh pemerintah pusat di Mahkamah Agung ternyata tidak dikenal da-lam sistem peradilan Indonesia. Sehingga posisi MA dalam masalah menjadi tidak tepat secara teoritis.[21] Penambahan wewenang[22] dalam konteks

---

[17] Ni'matul Huda. *op.cit* hlm.58

[18] *Ibid* hlm. 53

[19] Bajongga Aprianto**,** 2006, *Problematika Hukum Hak Uji Materiil dan Formil Peraturan Daerah,* Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 34

[20] Jazim Hamidi, "Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik)," *Jurnal hukum* No. 3 Vol. 18 Juli 2011, hlm. 336 - 363

[21] Walaupun demikian perlu diakui bahwa langkah ini hanya semata agar sampai terjadi kekosongan hukum (*Recht Vakum*). Mengingat persoalan penyelesaianya tidak bisa ditunda-tunda lagi maka berdasarkan *ius curia novit* maka langkah MA ini sering disebut dengan terobosan hukum atas dasar *diskresi/freies emmersen*. Langkah ini sejalan dengan pikiran Laica Marzuki yang menyatakan bahwa Perda yang menyimpangi dari hukum dapat setiap saat dibawakan ke MA dan pada ketikanya Perda yang menyimpang dari hukum itu dapat dinyatakan tidak mengikat secara hukum oleh MA. Lihat dalam Laica Marzuki, "Hakekat Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 1 Maret 2007, hlm. 14.

[22] Wewenang dalah kekuasaan yang diberikan atau berdasarkan hukum ekuivalen dengan *authority*. Dengan kata lain, konsep kewenangan berbeda dengan kekuasaan (*macht*) yang bisa didapatkan atas dasar hukum atau tidak berdasarkan hukum. Selanjutnya lihat dalam Luthfi Widagdo Eddyono, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Repu-

penguatan kelembagaan bisa dibenarkan, apalagi ada pada situasi-situasi mendesak. Dengan ikhtiar ini maka pilihannya hanya ada pada penambahan kelembagaan negara yang berupa peradilan konstitusi (Perda). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia restrukturisasi organisasi lembaga negara adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Langkah ini bisa juga dengan mengurangi lembaga negara beserta kekuasaan dan kewenangannya. Dalam hal menambah lembaga negara maka harus didasarkan kebutuhan-kebutuhan konkrit.

Alasan mendesak adanya penambahan lembaga baru oleh MA ini adalah karena perda bermasalah sudah menjadi kenyataan nasional yang perlu segera dicarikan jalan keluar khususnya dalam tata laksana penyelesaian menurut sistem peradilan yang benar. Lembaga negara berupa sistem peradilan konstitusi (baca: Perda) ini akan menjadi tempat yang akan menyelesaikan sengketa pembatalan perda oleh pemerintah pusat. Dengan lahirnya lembaga baru ini maka daerah akan lebih terlindungi secara hukum dari sikap represif pemerintah pusat proses legalisasi berlakunya Perda.

Penambahan kewenangan MA untuk membentuk peradilan konstitusi (Perda) sangat besar untuk bisa direalisasikan karena menurut catatan sejarah munculnya peradilan di Indonesia mulai dari terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara tahun 1986 Mahkamah Konstitusi tahun 2003 bisa terwujud. Dengan demikian penambahan kewenangan secara empiris memang dibenarkan oleh undang-undang. Hal ini juga ditekankan lebih lanjut oleh Philipus Hadjon bahwa nantinya penggunaan wewenang pemerintahan harus berlandaskan pada hukum yang berlaku.[23]

Optimalisasi Eksekutif Review

Berbeda dengan judicial review[24], "*executive review*" merupakan istilah yang digunakan oleh pakar-pakar hukum untuk menyebut kewenangan pejabat atau badan administratif negara untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa pengujian un-dang-undang tidak hanya oleh lembaga peradilan saja melainkan juga lembaga eksekutif. [25] Di dalam literatur, terdapat 3 (tiga) kategori pengujian peraturan perundang-undangan (dan perbuatan administrasi negara). *Pertama,* pengujian oleh badan peradilan (*judicial review*); *kedua,* pengujian oleh badan yang sifatnya politik (*political review*); *ketiga,* pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (*executive review*). *Executive review* adalah pengujian Peraturan Daerah oleh Pemerintah yang lahir dari kewenangan pemerintah dalam rangka pengawasan dan pembinaan Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan otonomi Pemerintahan Daerah. Eksekutif review merupakan bagian dari sistem pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, khususnya pengawasan terhadap produk legislasi daerah. Pengawasan produk legislasi daerah (Perda) dilakukan agar materi muatan sebuah Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertenta-ngan dengan kepentingan umum.

Pengawasan terhadap produk legislasi daerah tersebut dalam beberapa Peraturan perundang-undangan, antara lain: UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah se-bagaimana diubah terkahir dengan UU No 12 Tahun 2009

blik Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 3 Juni 2010, hlm. 14

[23] Selanjutnya lihat dalam Slamet Suhartono, "Norma Samar (Vage Normen) sebagai Dasar Hukum Pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara", *Jurnal Yustisia* FH Universitas Sebelas Maret Surakarta, Edisi Nomor 79, Januari-April 2010, hlm. 94

[24] Sebagian pakar membedakan mengenai penggunaan istilah *'review'* yaitu antara *judicial review, toetsingrecht dan dengan constitutional review.* Istilah *toetsingrecht* yang arti harfiahnya adalah hak uji *digunakan untuk pengujian perundang-undangan secara umum.* Sehingga istilah *toetsingrecht* dapat digunakan dalam proses uji perundang-undangan oleh lembaga legislatif (*legislative review*), eksekutif (*executive review*) maupun lembaga yudikatif (*judicial review*). Selanjutnya lihat dalam Pusat Studi Konstitusi Andalas, "Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 6 Desember 2010, hlm. 149

[25] Machmud Aziz, "Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 5, Oktober 2010, hlm. 113

tentang Perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain undang-undang yang disebutkan di atas, pengawasan terhadap daerah juga termuat di dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 188.34/1464/SJ tertanggal 30 April 2009 perihal tindak Lanjut Pembatalan Perda. Di samping itu juga ada pada Surat Edaran Mendagri No. 188.34/393/SJ tertanggal 18 Pebruari 2008 perihal Penga-wasan Perda.

Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan tersebut terbadi menjadi dua yaitu preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan pada saat produk legislasi masih berbentuk Rancangan Peraturan daerah, sedangkan pengawasan represif dilakukan pada saat produk legislasi telah ditetapkan sebagai Peraturan daerah. Khusus di dalam pengawasan represif, proses pengawasan dapat berujung pada pembatalan Peraturan daerah yang di-tetapkan oleh Peraturan Presiden (pasal 145 ayat (3) UU No 32 Tahun 2004. Ke depan untuk menghindari terjadinya pembatalan perda oleh pemerintah pusat maka kiranya perlu dioptimalkan peranan pengawasan secara preventif. Pengawasan preventif dilakukan melalui evaluasi oleh Mendagri terhadap Ranperda Provinsi dan Oleh gubernur terhadap Ranperda daerah Kabupaten/Kota meliputi; pajak daerah, retribusi daerah, anggaran dan pendapatan belanja daerah, dan rencana umum tata ruang.

Esensi tindakan preventif dalam persoalan ini sebenarnya hanya ditujukan agar produk legislasi daerah tetap dalam kerangka sistem hukum nasional. Kalau semangat preventifitas terus terjaga maka tidak akan ada perda bermasalah, apalagi sampai dibatalkan oleh pemerintah pusat. Optimalisasi pengawasan preventif ini juga harus lebih menyentuh kalangan masyarakat. Hal ini gayung bersambut dengan semangat UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di mana peran masyarakat juga diberi porsi yang sangat nyata dalam pembuatan peraturan daerah. Tidak mudah bagi bagi Pemerintah untuk dapat menerima kenyataan bahwa sebenarnya UU No 12 Tahun 2011 hanya menganut sistem *Judicial Review* di dalam pengujian Peraturan Perundang-undangan. Akan banyak alasan-alasan yang akan diajukan untuk mengingkari hal tersebut sehingga pembatalan perda tetap dapat dilakukan oleh peme-rintah pusat sehingga pusat tetap memiliki kontrol terhadap daerah. Walau bagaimanapun pengawasan adalah (tetap) merupakan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai campur tangan suatu otoritas kepada otoritas lainnya.[26] Perubahan UU No 32 Tahun 2004 juga harus segera dilakukan agar pengawasan preventif daerah tidak hanya pada Ranperda tentang Pajak, Retribusi, APBD, dan RTRW, tetapi juga untuk semua Rancangan Peraturan Daerah dengan materi yang lain.

Judicial Preview

Secara yuridis konstitusional memang Indonesia tidak mengenal metode judicial preview. Negara lain yang mengenal adalah Mahkamah Konstitusi Polandia dan *Counseil Constitutionnel* Prancis. MK Polandia memang unik, menganut Model Austria atau *the Kelsenian Model*, yang punya kewenangan *judicial preview* sekaligus *judicial review*. *Judicial preview* berarti pengujian konstitusionalnya bersifat a priori (*ex ante review)* atau preventif, yakni menguji RUU yang sudah disahkan parlemen tetapi belum diundangkan, kebalikan dari *judicial review* yang menguji konstitusionalitas UU yang sudah berlaku. Sementara, Counseil Constitutionnel Prancis selain ditentukan oleh UUD 1958 Prancis, memiliki kewenangan *judicial preview*, dan bukan judicial review, punya fungsi yang bersifat konsultatif atau *a purely consultative function*. *Counseil Constitutionnel,* berdasarkan *Articles* 16 UUD Prancis, bisa dimintai pendapat (*advisory opinion*) oleh presiden (kepala negara) terkait hal-hal darurat.

Sudah lama mengakar dalam tubuh Dewan Konstitusi Perancis mengenai pandangan bahwa undang-undang adalah bersifat suci dan tidak dapat diganggu gugat. Dewan ini diang-

[26] Safri Nugraha, *op.cit*. hlm. 28-29.

gap "keramat", apalagi dipercayai bahwa undang-undang adalah perwujudan dari keinginan dan pendapat masyarakat; sehingga hanya terhadap rancangan undang-undang (RUU) saja boleh dilakukan pengujian; tidak untuk undang-undang yang punya kekuatan dan kepastian hukum. Jadi, model yang diamalkan di Perancis bukan "judicial review" (menguji validitas suatu undang-undang yang sah). Kendati pun kritik tajam terus-menerus muncul dari kalangan pakar hukum, karena cara kerja Dewan terkadang mirip seperti mafia yang memakai hukum untuk melegitimasi semua jenis kebijakan dalam politik/kekuasaan. Namun, sampai dewasa ini yang dijalankan masih tetap *"judicial preview"*, bukan *"judicial review"*.

Nilai positif yang bisa kita ambil dari model tersebut adalah sebelum peraturan perundang-undangan disyahkan maka wajib dipreview dulu oleh instansi tertentu untuk dicermati lebih mendalam maksud dan tujuannya. Sehingga subtansi dari peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan jelas harus dirubah sampai terpenuhinya hal tersebut.[27] Dengan cara seperti ini maka peraturan perundang-undangan yang mau disyahkan sudah bebas dari cacat norma dan dipastikan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah baik secara vertikal maupun horisontal. Demikian juga dengan ranperda kalau memakai instrument ini jelas akan terbebas dari ancaman pembatalan apalagi harus beracara di Mahkamah Agung.[28]

Dilihat dari posisinya maka *Judicial Preview* ini juga merupakan bagian dari pengawasan yang bersifat preventif. Hal ini disebabkan posisinya yang masih berada pada pra pengesahan peraturan perundang-undangan. Kita sangat mendambakan langkah ini karena secara teoritis dan empiris upaya ini sangat mendekati kebenaran khususnya setelah negara-negara lain sudah banyak menerapkannya. Di samping itu juga untuk menghindari terjadinya hukum *ad hominem*, yakni hukum yang antara lain terjadi ketika dalam proses legislasi ada kelompok (baca: masyarakat) yang disingkirkan atau tidak diikut sertakan dengan alasan yang tidak rasional.[29] Dengan demikian peraturan hukum itu (juga) harus mampu meyakinkan masyarakat dari pada hanya sekadar memerintah masyarakat, ia harus mampu mempengaruhi kecenderungan-kecenderungan kehendak masyarakat[30].

Harapan peneliti setelah berbagai tawaran pemikiran tersebut adalah semoga akan berimplikasi terhadap efektifitas penyelesaian perda bermasalah yang sampai sekarang masih menimbulkan pro dan kontra. Hal ini penting untuk terus dipantau dan ditangani secara benar dan terukur mengingat keberadaan perda sangat dekat dengan kehidupan masyarakat daerah.[31] Sistem regulasi daerah yang kuat jelas akan berimplikasi kepada sistem regulasi nasional. Penguatan regulasi daerah nantinya juga akan menguatkan tujuan hukum itu sendiri yakni untuk mencapai keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweck-massigkeit*) dan untuk memberikan kepastian (*rechtssicherheit*).[32] Walau kadang pada tataran teknis menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan.[33]

Di samping itu Peraturan Daerah sebagai aturan hukum, dalam pembentukannya perlu

---

[27] Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Selanjutnya lihat dalam H.M.Arsyad Sanusi, "Keadilan Subtantif dan Problematika Penegakannya", *Jurnal varia Peradilan* No.288 November 2009, hlm. 35

[28] Jimly Asshiddiqie, "Peraturan Daerah Sebagai Bagian Integral Dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum RI ", *Jurnal Legislasi Daerah* Edisi I Januari-April 2010, hlm. 12

[29] Al Andang L.Binawan, *Op.cit*. hlm.16

[30] AM. Mujahidin. "Pemulihan Hukum Yang Berkeadilan Di Era Reformasi Menuju Kesejahteraan Masyarakat" *Jurnal Varia Peradilan* No.301 Desember 2010, hlm.77

[31] Kalau merujuk pada istilah kategoris untuk kekuasaan masyarakat, hal ini merupakan redistribusi kekuasan dari pemegang kekuasaan kepada masyarakat yang memberdayakan wargatak berpunya yang diakibatkan oleh proses ekonomi dan politik. Lihat dalam Imam Koeswahyono,"Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Negara Suatu Telaah Plurarisme Hukum" *Jurnal Arena Hukum,* Fak. Hukum Universitas Brawijaya, Nomor 3 Tahun 2 Januari 2009, hlm. 67

[32] Arfan Faiz M. "Reposisi Lembaga Pendidikan Hukum dalam Proses Legislasi di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* MKRI, Vol.6, Nomor 2, Juli 2009, hlm. 146

[33] Purwanto, "Konsep Pengembangan Pengaturan Sistem Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Indonesia" *Jurnal Risalah Hukum*, Fak.Hukum Universitas Mulawarman, Vol.5 Nomor 2 Desember 2009, hlm. 108

memperhatikan prinsip-prinsip keabsahan, prinsip keabsahan ini akan terkait dengan dua hal penting yaitu kewenangan dan prosedur keberlakuan hukum.[34] Selain itu juga harus menerapkan asas kecermatan dan asas kehati-hatian sehingga lebih menjamin sisi konstitusionalitas dan keasahihannya sebagai salah satu produk hukum.[35] Peningkatan peran peraturan daerah sebagai landasan pembangunan akan memberi jaminan bahwa agenda pembangunan berjalan dengan cara yang teratur.[36] Dengan demikian Perda nantinya dapat mendukung secara sinergis program-program pemerintah di daerah.[37]

Penutup

Simpulan

Beberapa simpulan yang dapat dipetik dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut. *Pertama,* metoda keberatan oleh pemerintah daerah kepada Mahkamah Agung terbukti secara teoritis tidak dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia. Untuk itu hal ini perlu diluruskan dengan menempatkan teori penegakan hukum khususnya pada unsur struktur kelembagaannya, agar kewenangan yang dilakukannya menjadi benar dan proporsional. *Kedua,* perluasan teori baru untuk mengisi/menyelesaikan problema regulasi ini adalah dengan memperkuat struktur kelembagaan dengan menambahkan kewenangan Mahkamah Agung, sedangkan pada tataran teknis diperlukan optimalisasi *eksekutif review* khususnya pada tindakan preventif dan perlunya mencoba instrumen *judicial preview.*

Saran

Ada dua saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pemecahan permasalahan tersebut di atas. *Pertama,* perlu membenahi struktur kelembagaan dengan cara meninjau kembali UU No. 32 tahun 2004 dan peraturan perundang-undang terkait agar bias kewenangan segera teratasi dengan baik. *Kedua,* dari tiga tawaran yang ada ini kiranya optimalisasi eksekutif review merupakan prioritas utama khususnya terlibatnya peran masyarakat un-tuk ikut serta mengawasi dalam pembuatan dan penerapan perdanya.

[34] Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.* hlm.12

[35] Romi, "Kajian Terhadap Prinsip Keadilan Dalam Pemungutan Pajak di Indonesia" *Jurnal Media Hukum*, Vol. 16 No. 2 Desember 2009, hlm. 243

[36] Usman FH, "Urgensi Program Legislasi daerah Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan daerah dan Prospek Pengaturannya", *Jurnal Legislasi Daerah* Edisi III, September-Desember 2010, hlm. 59

[3737] M.Sapta Murti, "Harmonisasi Peraturan daerah Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya", *Jurnal Legislasi Daerah* Edisi II, Mei-Agustus 2010, hlm. 23

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly. "Peraturan Daerah Sebagai Bagian Integral Dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum RI". *Jurnal Legislasi Daerah*. Edisi I Januari-April 2010. Jawa Timur: DPRD Provinsi;

Aziz, Machmud. "Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*". Jurnal Konstitusi*. Vol. 7 No. 5. Oktober 2010. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Binawan, Al Andang L. "Merunut Logika Legislasi*". Jurnal Jentera,* Vol. 10. No. 3. Oktober 2005. Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia;

Eddyono, Luthfi Widagdo. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7 No. 3. Juni 2010. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Farida, Maria dalam Bajongga Aprianto. 2006. *Problematika Hukum Hak Uji Materiil dan Formil Peraturan Daerah.* Jakarta: Ghalia Indonesia;

Fatkhurohman. "Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Hubungan Pemda di bidang Regulasi Untuk menangani Perda Bermasalah (Studi di Kabupaten Malang)*". Jurnal Hukum Yustisia*, Tahun XXI. Januari-April 2010. Surakarta: Fakultas Hu-kum UNS;

FH, Usman. "Urgensi Program Legislasi daerah Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Prospek Pengaturannya"*. Jurnal Legislasi Daerah.* Edisi III. September-Desember 2010. Jawa Timur: DPRD Provinsi;

Friedman, W. 1993. *Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I), Judul Asli: Legal Theory.*

Penerjemah: Mohamad Arifin. Cetakan Kedua. Jakarta: PTGrafindo Persada;

Hamidi, Jazim."Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah1 (Studi Atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik)". *Jurnal Hukum.* Vol. 18. No. 3. JULI 2011. Semarang: Fakultas Hukum UNISSULA;

Huda, Ni'matul. "Problematika Yuridis Di Seputar Pembatalan Perda"*. Jurnal Konstitusi*. Vol.5 No. 1. Juni 2008. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Indrarti, Maria Farida. "Kedudukan Peraturan Daerah dalam sistem Hukum di Negara Republik Indonesia"*. Jurnal Legislasi Daerah.* Edisi II Tahun 2010. Jawa Timur: DPRD`Provinsi;

Koeswahyono, Imam. "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan Negara Suatu Telaah Plurarisme Hukum". *Jurnal Arena Hukum.* Nomor 3 Tahun 2 Januari 2009. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

M, Arfan Faiz."Reposisi Lembaga Pendidikan Hukum dalam Proses Legislasi di Indonesia*". Jurnal Konstitusi MKRI*. Vol. 6 No. 2. Juli 2009. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Marzuki, Laica. "Hakekat Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI"*. Jurnal Konstitusi*. Vol. 4 No. 1. Maret 2007. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

----------. "Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah". *Jurnal Konstitusi*. Vol.6 No. 4. November 2009. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Mujahidin, A M. "Pemulihan Hukum Yang Berkeadilan di Era Reformasi Menuju Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Varia Peradilan*. No.301 Desember 2010. Jakar-ta: Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Murti, M Sapta. "Harmonisasi Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya"*. Jurnal Legislasi Daerah*. Edisi II. Mei-Agustus 2010. Jawa Timur: DPRD Provinsi;

Nugraha, Safri. "Problematika dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat*", Jurnal Hukum Bisnis.* Vol. 23. No. 1. Tahun 2004. Jakarta: Yayasan Pembangunan Hukum Bisni;

Pekuwali, Umbu Lily. "Eksistensi Perda dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Yustisia.* No. 79. Januari-April 2010. Surakarta: Fakultas Hukum UNS;

Purwanto. "Konsep Pengembangan Pengaturan Sistem Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Indonesia". *Jurnal Risalah Hukum*. Vol. 5 No. 2. Desember 2009. Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;

Pusat Studi Konstitusi Andalas, "Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7 No. 6. Desember 2010. Jakar-ta: Mahkamah Konstitusi Republik Indo-nesia;

Romi. "Kajian Terhadap Prinsip Keadilan dalam Pemungutan Pajak di Indonesia"*. Jurnal Media Hukum.* Vol. 16 No. 2. Desember 2009. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta;

Sanusi, H M Arsyad. "Keadilan Subtantif dan Problematika Penegakannya". *Jurnal Varia Peradilan*. No. 288 November 2009. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Sidharta, B Arief. 2000. *Wajah Hukum di Era Reformasi: Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof.Dr.Satjipto Rahardjo*. Bandung: Citra Aditya Bakti;

Suhartono, Slamet. "Norma Samar (Vage Normen) sebagai Dasar Hukum Pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara*". Jurnal Yustisia*. Edisi Nomor 79, Januari-April 2010. Surakarta: Fakultas Hukum UNS.